

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Garuda KM.6 Kec.Labuhan Badas  
Sumbawa Besar

# DAFTAR ISI

**Halaman Judul**  
**Daftar Isi**  
**Kata Pengantar**

## **Bab I Pendahuluan**

- 1.1** Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 1.2** Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD
- 1.3** Tujuan Penyusunan LKjIP-PD
- 1.4** Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD
- 1.5** Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

- 2.1** Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 2.2** Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **3.1 Capaian Kinerja**

**IKU-1 dan IKU-2** : Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan dan Rasio Konektivitas Kabupaten

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Provinsi dan target Nasional (jika ada)
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024**

## **Bab IV Penutup**

## KATA PENGANTAR

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Secara teknis, penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Penentuan indikator kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan telah mempertimbangkan tujuan, sasaran dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Hal itu dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat terarah dan/atau berkesuaian. Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 telah berhasil dipenuhi, namun demikian kami berkewajiban untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja untuk turut serta mendukung pencapaian visi Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yaitu "***Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban***".




Sumbawa Besar, Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sumbawa

**SYAMSUL BAHRI, S.Kom., M.Ec.Dev**  
NIP. 19730805 200212 1 009

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi yang diselenggarakan adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, sebagai pengganti peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.



Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Selain struktur, dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 24 tahun 2022 juga disebutkan uraian rincian tugas dan fungsi dari setiap jabatan dalam struktur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

No.	Jabatan	Rincian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun perencanaan di bidang perhubungan;</li> <li>b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;</li> <li>c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;</li> <li>d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;</li> <li>e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;</li> <li>f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bina transportasi, pengendalian transportasi, pengembangan sistem transportasi;</li> <li>g. melaksanakan administrasi/ penatausahaan; dan</li> <li>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretaris Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan dan memverifikasi bahan</li> </ul>

		<p>kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3	KepalaBidangLaluLintasJal andanAngkutan	<p>a. Merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Pengujian Sarana;</p> <p>b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Pengujian Sarana;</p> <p>c. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;</p> <p>d. Melaksanakan pengelolaan trayek angkutan umum;</p> <p>e. Melaksanakan</p>

		<p>penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;</p> <p>f. Melaksanakan penyediaan angkutan umum perdesaan dan perkotaan;</p> <p>g. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah;</p> <p>h. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan angkutan kota dalam daerah dan taksi dalam daerah;</p> <p>i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;</p> <p>j. Melaksanakan survey asal dan tujuan penumpang;</p> <p>k. Melaksanakan sosialisasi tentang standard pelayanan minimal pada angkutan umum;</p> <p>l. Melaksanakan tarif kelas ekonomi;</p> <p>m. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tarif angkutan;</p> <p>n. Melaksanakan pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan;</p> <p>o. Melaksanakan pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;</p> <p>p. Menetapkan tarif angkutan</p>
--	--	---

		<p>penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;</p> <p>q. Melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal pada armada;</p> <p>r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan</p> <p>s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>
4	KepalaBidangPrasarana	<p>a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;</p> <p>b. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;</p> <p>c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian dan perawatan prasarana;</p>

		<p>d. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan perlengkapan jalan;</p> <p>e. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi terminal/shelter termasuk fasilitas utama dan pendukung;</p> <p>f. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;</p> <p>g. Melaksanakan pemeliharaan pelabuhan pengumpan local;</p> <p>h. Melaksanakan pemeliharaan demaga rakyat/tambatan perahu;</p> <p>i. Melaksanakan pemantaua, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;</p> <p>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
5	KepalaBidangPengembangandanKeselamatan	<p>a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;</p> <p>b. Memverifikasi, mengoordinasikan dan</p>

		<p>mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;</p> <p>c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;</p> <p>d. Melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;</p> <p>e. Memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penetapan rambu-rambu dan fasilitas jalan;</p> <p>f. Melaksanakan audit system keselamatan pada terminal;</p> <p>g. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan daerah;</p> <p>h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan</p> <p>i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan</p>
--	--	---

		tugas dan fungsinya.
6	Kepala Perencanaan, dan Pelaporan Subbagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;</li> <li>b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan;</li> <li>c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;</li> <li>d. mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;</li> <li>e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;</li> <li>f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;</li> <li>g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;</li> <li>h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;</li> <li>i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;</li> <li>j. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas;</li> <li>k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;</li> <li>l. menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;</li> <li>m. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung</li> </ul>

		<p>dan belanja tidak langsung;</p> <p>n. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;</p> <p>o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;</p> <p>p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;</p> <p>q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan</p> <p>r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	<p>a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;</p> <p>c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;</p> <p>d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;</p> <p>e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;</p> <p>f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;</p> <p>g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,</p>

		<p>pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;</p> <p>i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;</p> <p>j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;</p> <p>k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;</p> <p>l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;</p> <p>m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas;</p> <p>n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;</p> <p>o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;</p> <p>p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan</p> <p>q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	--

8	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja Seksi Lalu Lintas Jalan;</li> <li>b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis lalu lintas jalan;</li> <li>c. menyusun rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan;</li> <li>e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;</li> <li>f. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;</li> <li>g. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan surat-surat angkutan penumpang umum maupun angkutan barang;</li> <li>h. melaksanakan manajemen keamanan dan keselamatan lalu lintas;</li> <li>i. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli;</li> <li>j. melaksanakan pelatihan keselamatan mengemudi terhadap pengemudi angkutan kota;</li> <li>k. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>l. melaksanakan sosialisasi keselamatan mengemudi;</li> <li>m. melaksanakan sosialisasi</li> </ul>
---	--------------------------------	--

		<p>tentang sistem manajemen keselamatan berlalu lintas;</p> <p>n. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;</p> <p>o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Jalan; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
9	Kepala Seksi Pengujian Sarana	<p>a. menyusun rencana kerja Seksi Pengujian Sarana;</p> <p>b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengujian sarana;</p> <p>c. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor;</p> <p>d. melakukan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;</p> <p>e. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>f. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>g. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>h. melaksanakan pemungutan retribusi dari jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. melakukan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala</p>

		<p>kendaraan bermotor;</p> <p>j. mengidentifikasi dan menganalisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;</p> <p>k. melaksanakan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;</p> <p>l. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;</p> <p>m. melaksanakan uji emisi pada kendaraan;</p> <p>n. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana; dan</p> <p>p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
10	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	<p>a. menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;</p> <p>b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;</p> <p>c. mengadakan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;</p> <p>d. melaksanakan pembangunan dan</p>

		<p>pengembangan fasilitas lalu lintas jalan;</p> <p>e. melaksanakan uji laik fungsi jalan;</p> <p>f. melaksanakan penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;</p> <p>g. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte, terminal angkutan orang tipe C/angkutan barang, dan lokasi pelabuhan/dermaga/tambatan perahu;</p> <p>h. melaksanakan penyediaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;</p> <p>i. menentukan lokasi dan pembangunan halte/shelter dan terminal tipe C;</p> <p>j. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;</p> <p>k. melaksanakan pembangunan gedung terminal;</p> <p>l. melaksanakan perencanaan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dan dermaga rakyat/tambatan perahu;</p> <p>m. melaksanakan pembangunan dan penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;</p> <p>n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan</p> <p>o. melaksanakan tugas lain</p>
--	--	---

		yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja Seksi Pengoperasian Prasarana;</li> <li>b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;</li> <li>c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;</li> <li>d. melaksanakan perencanaan penentuan izin lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;</li> <li>e. melaksanakan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;</li> <li>f. melaksanakan pengawasan dan pengoperasian kegiatan perparkiran;</li> <li>g. melaksanakan pengoperasian halte/shelter;</li> <li>h. melaksanakan pengoperasian terminal tipe C;</li> <li>i. melaksanakan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>j. melaksanakan pengoperasian dermaga rakyat/tambatan perahu;</li> <li>k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana;</li> </ul>

		<p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>
12	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;</li> <li>b. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi;</li> <li>c. menetapkan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>d. melakukan peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>g. melaksanakan penyusunan prakiraan perpindahan orang atau barang menurut asal tujuan perjalanan;</li> <li>h. melaksanakan penyusun arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;</li> <li>i. melaksanakan penyusun rencana kebutuhan ruang lalu lintas dan rencana umum jaringan;</li> <li>j. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi;</li> <li>k. mengembangkan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>l. menyusun perencanaan dan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;</li> <li>m. menyusun rencana kebijakan teknis perparkiran di area rencana untuk jaringan lalu lintas;</li> <li>n. mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan menyusun sistem manajemen keselamatan;</li> <li>o. memverifikasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan Daerah;</li> <li>p. menyusun jaringan lintas angkutan barang;</li> <li>q. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;</li> <li>r. menyusun rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;</li> <li>s. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;</li> <li>t. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;</li> <li>u. menyusun dan menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pada pelabuhan penumpang lokal;</li> <li>v. memfasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat</li> </ul>
--	--	--

		<p>tinggal landas dan mendarat helikopter;</p> <p>w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan</p> <p>x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
13	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	<p>a. menyusun rencana kerja Seksi Lingkungan Perhubungan;</p> <p>b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis dan sosialisasi bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan termasuk didalamnya rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Daerah, rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah;</p> <p>c. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;</p> <p>d. menyusun profil transportasi;</p> <p>e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perancangan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;</p> <p>f. melaksanakan survei penentuan rute angkutan barang;</p> <p>g. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek</p>

		<p>angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;</p> <p>h. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;</p> <p>i. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan serta inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;</p> <p>j. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;</p> <p>k. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan taksi dalam kawasan perkotaan;</p> <p>l. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan taksi dan inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan umum/taksi;</p> <p>m. melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;</p> <p>n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah;</p> <p>o. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan</p>
--	--	---

		<p>pelaksanaan izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;</p> <p>p. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan</p> <p>q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

## 1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Kuantitas dan Kualitas ASN pada tiap Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi komponen penting pada aspek Sumber Daya Manusia karena akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan organisasi. Namun terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam sejumlah kegiatan yang belum atau tidak dapat dipenuhi oleh kompetensi ASN yang ada saat ini. Maka juga terdapat sejumlah Tenaga Non ASN yang dilibatkan dalam sejumlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 109 orang ASN dan pegawai Non ASN yang ditempatkan dan bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, dengan rincian sebagai berikut :

### Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian :

No	Bidang	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah Pegawai Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Kepala Dinas			
2	Sekretariat	15	12	27
3	Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	11	32	43
4	Prasarana	7	19	26
5	Pengembangan dan Keselamatan	6	7	13
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>70</b>	<b>109</b>

### Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	S3	S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	1	18	1	7	-	-	27
3	Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	-	-	22	4	17	-	-	43
4	Prasarana	-	-	13	1	12	-	-	26
5	Pengembangan dan Keselamatan	-	1	4	2	6	-	-	13
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	-	-	<b>109</b>

### Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun

No	Bidang	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	-
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	-	15
3	Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	-	-	-	-	2	-	10
4	Prasarana	-	-	-	1	-	-	7
5	Pengembangan dan Keselamatan	-	-	-	-	1	-	5
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-	<b>37</b>

Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana yang menjadi asset/modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Berikut data asset Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan KIB (KIB A s.d KIB F) sampai dengan Tahun 2024.

No	Jenis BMD-SKPD	Nilai BMD-SKPD (Rp)
<b>A.</b>	<b>Aset Tetap</b>	
1	Tanah (KIB A)	1.773.675.000
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	81.471.637
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	49.340.801
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	0
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.904.487.438</b>

<b>B.</b>	<b>Aset Lainnya</b>		
	1	Aset Lainnya	338.000
	2	Aset Kondisi Rusak/Hilang/Lainnya	1.518.763.000
	3	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	4	Aset Tidak Berwujud	0
	<b>Jumlah</b>		<b>1.519.101.000</b>
	<b>Total Seluruh Aset</b>		<b>3.423.588.438</b>

### 1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Selaku kepala perangkat daerah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian

dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.

2. Pengumpulan Data Kinerja Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap unit kerja. Data kinerja yang dikumpulkan tersebut dirangkum dari seluruh perangkat unit kerja mulai dari tingkat Sekretariat, Bidang, Seksi sampai dengan Subbagian. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
3. Pengukuran Kinerja Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 kepada seluruh Kepala Bidang dan Kepala Subbagian selaku Pimpinan Unit Kerja, untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh kepala bidang dan kepala subbagian menyetujui rancangan atau draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 tersebut maka diteruskan penyampaiannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku Pimpinan Lembaga (Perangkat Daerah).
5. Reviu atas LKjIP Setelah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan

tersebut. Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi eSAKIP REVIU Kementerian PAN-RB

### **1.5 Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD**

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disingkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai

permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel 1 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

Tabel 1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Kualitas Infrastruktur belum sepenuhnya dalam kondisi baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur terutama untuk mendukung Layanan Dasar dan Peningkatan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumbawa	1	Konektifitas antar wilayah masih memerlukan upaya penyediaan dan pengembangan terhadap infrastruktur	1	Belum optimalnya manajemen transportasi
				2	Sarana prasarana transportasi darat dan laut masih kurang
				3	Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata, simpul perekonomian dan simpul pendidikan belum terbangun.
				4	Frekuensi penerbangan dari dan ke Sumbawa masih rendah.
				5	Belum tersusunnya Rencana Induk jaringan lalulintas dan Angkutan Jalan.

Uraian masalah pokok pada Tabel 1 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan

dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel 1 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

Tabel 1a  
Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Urusan  
sesuai Tugas dan Fungsi  
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah	Akar Masalah	
1	Ketersediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ yang memenuhi standar belum optimal	1	Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana Jalan Kewenangan Kabupaten
		2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C belum optimal
		3	Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir belum optimal
2	Manajemen penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Pengujian berkala kendaraan bermotor
		2	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
		3	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota
		4	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten
3	Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota
4	Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran belum optimal	1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
5	Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran belum optimal	1	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota

6	Penyediaan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran belum optimal	1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
---	---	---	--

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isus strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

Isu pembangunan bidang perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dipandang penting menjadi perhatian untuk menjamin keberlangsungan

penyelenggaraan transportasi secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, rekomendasi dan perijinan bidang transportasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengikuti standar pelayanan yang ada antara lain untuk pelayanan uji KIR angkutan umum, ijin trayek, ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (taksi dan angkutan kawasan tertentu), perizinan dan rekomendasi perizinan perhubungan laut. Demikian halnya dengan ketersediaan data, disamping ketersediannya penting untuk diperhatikan validitasnya seperti data arus penumpang (multi-moda) dan data arus barang (multi-moda), serta data terkait lainnya. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dititikberatkan pada penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat yang melibatkan kesiapan SDM dan stakeholder dibidang transportasi, untuk itu pembinaan SDM dan stakeholder merupakan salah satu isu yang penting diperhatikan.

- b. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan hingga Tahun 2024 dirasakan belum cukup memadai sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengembangannya. Infrastruktur bidang perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan : alat pengujian Kendaraan bermotor, terminal Tipe C, shelter, posjaga/pos-pantau, portal/palang lintasan, dermaga/tambatan perahu. Fasilitas keselamatan transportasi atau perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), cermin tikungan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa; dan
- y. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Dalam melakukan perencanaan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi sejumlah komponen pembentuk rencana kerja yang berkaitan dengan data atau informasi tentang:

- a. Sasaran Strategis, beserta indikator kinerja sasaran strategis dan rencana capaiannya (target kinerja sasaran);
- b. Program, beserta indikator kinerja program dan rencana capaiannya (target kinerja program);

- c. Kegiatan, beserta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja kegiatan);
- d. Sub Kegiatan, beserta indikator kinerja Sub Kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja sub kegiatan); dan
- e. penjelasan tentang keterkaitan antara sasaran program, kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada perencanaan kinerja ini adalah sasaran perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan diupayakan untuk diwujudkan pada tahun berkenaan melalui penetapan indikator dan rencana realisasi kinerja (target). Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya akan diidentifikasi dan ditentukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan, sebagai pilihan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan perwujudan sebuah kinerja suatu program, kegiatan atau sub kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok: Masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam

rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; Keluaran (outputs), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dalam suatu kegiatan berdasarkan masukan (inputs) yang digunakan. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan pengguna atau kelompok penerima manfaat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan tersebut, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Penetapan indikator kinerja Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa telah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan, dengan mempertimbangkan konsepsi SMART yang dikemukakan oleh BPKP-RI yaitu bahwa syarat sebuah indikator kinerja hendaknya memenuhi syarat: *Stretching and specific* (fleksibel, tidak kaku dan spesifik); *Measurable* (dapat diukur); *Agreed* (disepakati oleh atasan dan bawahan ataupun secara lebih luas oleh organisasi); *Realistic* (sasaran ditetapkan secara realistis); dan *Time related* (berdasarkan periode waktu tertentu), yang sedikit berbeda dengan konsepsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa indikator yang baik harus SMART-C: “*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*”. Selain memperhatikan syarat-syarat pada kedua konsepsi tersebut, pada proses penyusunan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga mengaplikasikan konsepsi *cascading process* dan *alignment process*. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang

dibangun telah selaras atau saling terkait antar setiap level. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Maka IKU perlu ditetapkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintahan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan struktur dalam organisasi.

## **2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa**

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/Fungsi/kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun**

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi		Persentase Peningkatan Nilai RB	28,70%	28,80%	28,90%	29,10%	29,30%
		Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB	BB	A
			Peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	81%	83%	85%	87%	89%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas kabupaten	85,15	85,4	85,65	85,9	86,15

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi kelima dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut :

<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi

	Umum PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
Penyediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ sesuai standar teknis	Menyediakan sarpras jalan kewenangan kabupaten yang sesuai standar teknis
	Mengoptimalkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	Mengoptimalkan Fasilitas Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
optimalisasi Manajemen penyelenggaraan LLAJ	Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor
	Mengoptimalkan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
	Menyediakan Rancangan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam kabupaten Sumbawa
	Memfasilitasi Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten
optimalisasi Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ	Menyediakan rancangan dokumen Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam daerah
Optimalisasi Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran	Melaksanakan Pembangunan, Fasilitas Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Optimalisasi Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran	Memfasilitasi Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah
Optimalisasi Pengembangan dan Penyediaan Keselamatan Pelayaran	Menyediakan rancangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program administrasi umum/program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja outcome yang dihasilkan,

yang dipengaruhi oleh capaian kinerja output kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa difasilitasi penyusunannya oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku kepala perangkat daerah. Selain PK antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa, di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga dilakukan perikatan secara individual (PK Individu) seluruh ASN pada setiap jenjang/struktur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, sebagai implementasi kebijakan daerah yang berkomitmen untuk memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa melakukan pengukuran atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Secara konseptual, penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize dan minimize. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja mengacu pada beberapa pilihan metode berikut ini:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian

indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

### 3. Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

#### b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat

Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian
5.	≤50	Sangat Rendah	belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

Berdasarkan dokumen PK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 serta memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, dalam dokumen ini akan disajikan rincian definisi operasional setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK sebagai IKU maupun IK; tata cara pengukuran kinerja (formulasi, sumber data yang digunakan); dan target kinerja pada Tahun 2024.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024**

Pada bagian ini, akan disajikan uraian capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Pengukuran capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 tersebut dilakukan sesuai tata cara pengukuran yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, termasuk memberikan penilaian kualitatif atas capaian kinerja dari masing-masing IKU. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang akan diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya, yang dimulai dari Tahun 2021. Pada masing-masing IKU akan disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, sebagai berikut:

### **Capaian Kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	76,00 (BB)	68,16 (B)	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	%	85,90	90,30	Sangat Tinggi

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja, akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

sebagai berikut:

**a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Adalah kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan yang merupakan hasil pengkategorian nilai SAKIP Dinas Perhubungan atas penilaian SAKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat. Terdiri dari 7 kategori yang masing-masing memiliki interval nilai yang dimulai dari kategori terendah yaitu Kategori D, C, DD, B, BB, A sampai dengan kategori AA	Kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun n yang dipublikasikan oleh Inspektorat, dengan 7 kategori, yaitu: D (0- 30); C (30-50); CC (50-60); B (60-70); BB (70-80); A (80-90); dan AA (90-100)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	Adalah Rasio Konektivitas Kabupaten yang menunjukkan keterhubungan wilayah dalam satu kabupaten	IK 1 (Jumlah Angkutan Jalan) x Bobot Angkutan Jalan + IK 2 (Jumlah Angkutan Sungai) x Bobot angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

**b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	1 Kategori Predikat Hasil	Nilai (huruf)	76,00 (BB)	68,16 (B)	89,68	Tinggi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja

	Dinas Perhubungan		Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan					
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	85,90	90,30	105,12	Sangat Tinggi

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun n-1 (2023)	Capaian Tahun n (2024)	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	70,05 (BB)	68,16 (B)	Tidak mencapai target, lebih rendah dari tahun sebelumnya
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	%	87,10	90,30	Mencapai target, lebih tinggi dari tahun sebelumnya

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir (2026)	Realisasi Tahun n (2024)	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	80,01 (A)	68,16 (B)	Belum mencapai target akhir Renstra
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	%	86,15	90,30	Telah melewati target akhir Renstra

**e. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar provinsi dan Target Nasional (jika ada)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2024)	Realisasi PemProv Tahun n (2024)	Target Nasional Tahun n (2024)	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP	Nilai (huruf)	68,16 (B)	A		Tidak ditemukan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2024)	Realisasi PemProv Tahun n (2024)	Target Nasional Tahun n (2024)	Keterangan
	Perhubungan	Dinas Perhubungan					Kinerja Nasional yang sesuai
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	90,30	92,00		Tidak ditemukan Indikator Kinerja Nasional yang sesuai

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Analisis Penyebab	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	68,16 (B)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Personal Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa didukung oleh ketersediaan Sumberdaya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) serta Tenaga Non ASN.</li> <li>Kepemimpinan Motivasi dari pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta Terlaksananya pengawasan disemua jenjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> <li>Tim Terlaksananya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, meskipun tanggungjawab telah terbagi habis dalam tugas dan fungsi masing-masing unit namun pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama (saling mendukung).</li> </ol>	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik personal, kepemimpinan dan tim
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	90,30		

**g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2024	DPPA 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Persentase	
						$g: (e/d) \times 100$	$h: (f/e) \times 100$
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	5.140.907.918	4.704.997.415	4.620.238.342	91,52	98,19
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	6.831.784.861	1.174.220.500	1.114.995.738	17,18	94,95

**h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	68,16 (B)	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	90,3	

**ISS-PD-1**

No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Nilai AKIP Dinas Perhubungan	76,00 (BB)	68,16 (B)	89,68	Sekretaris

**ISS-PD-2**

No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLJA	100 %	100%	100%	Kabid Pengembangan dan Keselamatan

		2	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana LLJA	100%	100%	100%	- Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan - Kabid Prasarana
--	--	---	---	------	------	------	---

### 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2024 dalam DPPA SKPD adalah Rp. 288.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 414.860.000,- atau sebesar 144% dari target yang ditetapkan dalam DPPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2023 hal tersebut disebabkan karena adanya keputusan Bupati Sumbawa Nomor 400 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Sumbawa yang pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sejak tanggal 6 Maret 2023 selain itu dengan adanya Undang – Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam Undang – Undang tersebut Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak dan retribusi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan dihilangkannya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa sejak awal tahun 2024.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten dituangkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Belanja Langsung.

Pagu Anggaran Belanja pada DPPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.879.217.915,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.735.234.080,- atau sebesar 97,55% dari target yang telah ditetapkan.

Pagu Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam APBD Perubahan mengalokasikan dana sebesar Rp. 523.023.518,- untuk bantuan subsidi Sektor Transportasi sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi para pelaku usaha transportasi pedesaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat 133 pelaku usaha armada pedesaan yang telah diberikan bantuan, besaran bantuan akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan penyesuaian tarif baru yang ditetapkan pasca kenaikan harga BBM.

**Tabel Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No	Uraian	Target Sebelum Perubahan	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2023		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi(Rp)	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>738.100.000</b>	<b>288.100.000</b>	<b>414.860.000</b>	<b>144</b>
	Retribusi Daerah	738.100.000	288.100.000	414.860.000	144
	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>738.100.000</b>	<b>288.100.000</b>	<b>414.860.000</b>	<b>144</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>6.025.317.833</b>	<b>5.879.217.915</b>	<b>5.735.234.080</b>	<b>97,55</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.893.737.833</b>	<b>5.747.459.915</b>	<b>5.604.421.642</b>	<b>97,51</b>
	Belanja Pegawai	4.609.336.583	4.221.458.765	4.165.065.702	98,66
	Belanja Barang Jasa	1.284.401.250	1.526.001.150	1.439.355.940	94,3
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>131.758.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>130.812.438</b>	<b>99,28</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.758.000	81.758.000	81.471.637	99,64
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	49.340.801	98,68
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.025.317.833</b>	<b>5.879.217.915</b>	<b>5.735.234.080</b>	<b>97,55</b>

Berikut disajikan rincian alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2024 dalam masing-masing Indikator Sasaran (IKU) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, yaitu:

**Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (berdasarkan PK)**

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>SASARAN I</b>	<b>IS-1</b>			
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>4.704.997.415</b>	<b>4.620.238.342</b>	<b>98,19</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>35.879.900</b>	<b>33.592.700</b>	<b>93,63</b>
1.1.1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	16.542.900	14.805.900	89,60
1.1.2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.309.000	3.272.800	98,91
1.1.3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.484.000	1.469.000	98,99
1.1.4	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.281.000	4.260.000	99,51
1.1.5	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.679.000	2.664.000	99,44
1.1.6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.535.000	1.515.000	98,70
1.1.7	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	6.067.000	5.606.000	92,40
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi</b>	<b>4.276.699.765</b>	<b>4.218.266.202</b>	<b>98,63</b>

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Keuangan PD</b>			
1.2.1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.162.898.765	4.111.305.702	98,76
1.2.2	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	108.101.000	101.333.000	93,74
1.2.3	- Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.175.000	2.137.500	98,28
1.2.4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.520.000	2.500.000	99,21
1.2.5	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1.005.000	990.000	98,51
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD</b>	<b>136.003.400</b>	<b>132.952.024</b>	<b>97,76</b>
1.3.1	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.236.400	4.201.000	99,16
1.3.2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62.850.000	59.948.000	95,38
1.3.3	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.862.000	67.753.024	99,84
1.3.4	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	1.055.000	1.050.000	99,53

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
1.4	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>148.303.000</b>	<b>138.516.437</b>	<b>93,40</b>
1.4.1	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.685.000	47.061.000	94,72
1.4.2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	34.800.000	29.732.437	85,44
1.4.3	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.543.000	4.473.000	98,46
1.4.4	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59.275.000	57.250.000	96,58
1.5	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD</b>	<b>108.111.350</b>	<b>96.910.979</b>	<b>89,64</b>
1.5.1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.300.000	3.595.399	57,07
1.5.2	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101.811.350	93.315.580	91,66
1.5.3	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya				
1.5.4	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	<b>SASARAN II</b>	<b>IS-2</b>			
2	<b>Program Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLJA</b>	<b>1.085.225.500</b>	<b>1.031.721.238</b>	<b>95,07</b>

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan</b>	<b>166.852.000</b>	<b>162.328.038</b>	<b>97,29</b>
2.1.1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	121.875.000	119.559.038	98,10
2.1.2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	44.980.000	42.769.000	95,08
<b>2.2</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Type C</b>	<b>Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia</b>	<b>5.195.500</b>	<b>3.605.000</b>	<b>69,39</b>
2.2.1	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5.195.500	3.605.000	69,39
<b>2.3</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan</b>	<b>255.403.000</b>	<b>291.325.000</b>	<b>95,43</b>
2.3.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	255.403.000	243.743.000	95,43
<b>2.4</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala</b>	<b>115.675.000</b>	<b>112.530.500</b>	<b>97,28</b>
2.4.1	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	63.275.000	60.161.000	95,08
2.4.2	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	52.400.000	52.369.500	99,94
<b>2.5</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang disusun</b>	<b>535.098.000</b>	<b>502.806.000</b>	<b>93,971</b>

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
2.5.1	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	535.098.000	502.806.000	93,97
2.6	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah yang ditetapkan</b>			
2.6.1	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.7	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang diterbitkan</b>	<b>815.000</b>	<b>768.000</b>	<b>94,23</b>
2.7.1	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	815.000	768.000	94,23
2.7.2	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.8	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum</b>	<b>6.187.000</b>	<b>5.940.700</b>	<b>96,02</b>

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Kab./Kota</b>				
2.8.1	- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.187.000	5.940.700	96,02
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran (%)</b>	<b>88.995.000</b>	<b>83.274.500</b>	<b>93,57</b>
3.1	<b>Penetapan Lintas Penteberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penetapan lintas penyeberangan dan pengoperasian kapal yang disusun (dokumen)</b>	<b>88.995.000</b>	<b>83.274.500</b>	<b>93,57</b>
3.1.1	- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kajian teknis jaringan lintas penyeberangan dan pengoperasian kapal yang disusun (dokumen)	88.995.000	83.274.500	93,57
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.879.217.915</b>	<b>5.735.234.080</b>	<b>97,55</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan gambaran pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa termasuk kategori **Berhasil**, serta tetap berharap adanya perbaikan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan dimasa yang akan datang. Demikian juga pada pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisiknya dapat dikategorikan **berhasil**, dan realisasi keuangannya berada pada tingkat **Efisien**, karena beberapa anggaran yang dialokasikan dapat dihemat dengan tetap menghasilkan output 100%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Tingkat rasio efisiensi dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perhubungan dari sisi penggunaan sumberdaya anggaran belanja langsung sebesar 94,62%. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.623.928.378,- dari target sebesar Rp. 1.716.319.150,- berada pada kondisi efisien disebabkan oleh adanya anggaran yang dapat dihemat dalam pelaksanaan program dan kegiatan namun pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan masih terdapat kegiatan yang belum direalisasikan keuangannya sampai 100%, karena adanya kendala teknis hal ini mempengaruhi efektifitas penggunaan anggaran belanja.

Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan Tahun 2024, rata-rata realisasi output dapat tercapai yaitu realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar 97,55% dari target yang ditetapkan. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja penerimaan/pendapatan sebesar 144% dari target yang ditetapkan, dan;

2. Realisasi kinerja Belanja Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa per 31 Desember 2024 sebesar 97,55%.

Memperhatikan kondisi kinerja diatas, diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di tahun anggaran berikutnya. Salah satu upaya mendasar yang harus dilaksanakan dalam rangka itu adalah meningkatkan/memperketat monitoring/pengawasan serta melakukan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumbawa Besar, Januari 2025

**Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa**



**Syamsul Bahri, S.Kom.,M.Ec,Dev**

NIP. 19730805 200212 1 009